

**RUMUSAN SEMENTARA RAPAT KERJA NASIONAL**  
**PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2012**  
**Jakarta, 11-12 Januari 2012**

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembangunan Pertanian tahun 2012 telah dilaksanakan di Auditorium Kementerian Pertanian tanggal 11-12 Januari 2012, dihadiri 410 peserta yang terdiri dari para pejabat Eselon-I dan Eselon-II lingkup Kementerian Pertanian, UPT Pusat, Kepala Dinas/Badan lingkup pertanian provinsi dan Kepala BPTPH dan BPSBTPH.

Rakernas mengambil tema “Jadikan Tahun 2012 sebagai Tahun Kerja Keras Mendukung Pencapaian Sukses Pembangunan Pertanian” dengan target upaya percepatan dan peningkatan kualitas pelaksanaan program dan penyerapan anggaran tahun 2012. Setelah memperhatikan arahan Wakil Presiden RI, arahan Menteri Pertanian, presentasi nara sumber dan diskusi, maka telah disusun Rumusan Sementara Rakernas sebagai berikut:

1. Peran Pertanian dalam 20-30 tahun ke depan masih akan tetap strategis, oleh karena itu diperlukan reevaluasi dan introspeksi terhadap pelaksanaan pembangunan pertanian yang kita lakukan dari tahun ke tahun dilihat dari perspektif pembangunan nasional.
2. Kinerja produktivitas per satuan input pertanian Indonesia saat ini cenderung stagnan/menurun. Hal ini bertolak belakang dengan alokasi anggaran Pemerintah di sektor pertanian yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu diperlukan perbaikan mengarah terhadap dua hal, yaitu: (1) Kualitas dan kuantitas penyerapan anggaran, dan (2) Fokus pada penggunaan anggaran pada program dan kegiatan yang terkait dengan sasaran pembangunan pertanian.
3. Faktor kunci penentu peningkatan produktivitas berada pada hasil *research and development (R&D)*, yang diadopsi kepada petani. Strategi jangka menengah dan panjang untuk meningkatkan produktivitas diantaranya dengan memastikan anggaran yang tersedia dapat diserap dengan baik dan berorientasi kepada pencapaian outcome. Dalam hal ini R&D pertanian perlu diarahkan untuk mengatasi dampak perubahan iklim, penciptaan benih/bibit yang potensial di

lahan kering (minim penggunaan air) dan penyelamatan terhadap terganggunya produksi bahan pangan.

4. Untuk mencapai sasaran tahun 2012 produksi padi 72,02 juta ton; jagung 24 juta ton; kedelai 1,90 juta ton; gula 2,96 juta ton GKP; dan daging sapi sebesar 0,47 juta ton, buah 18,67 juta ton, florikultura 431 juta tangkai, sayuran 11,59 juta ton dan tanaman obat 454 ton; dihadapkan pada lingkungan strategis yang cukup berat yaitu: krisis ekonomi beberapa negara; ancaman perubahan iklim dan tuntutan rakyat yang semakin dinamis, diperlukan komitmen dan kerja keras, serta langkah-langkah percepatan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan.
5. Langkah-langkah percepatan dalam mencapai target produksi tanaman pangan: (1) segera menindaklanjuti Permentan 45/2011 tentang Tata Hubungan Kerja antara Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan, dan penyuluhan pertanian dalam mendukung peningkatan produksi beras nasional, (2) percepatan tanam awal 2012 dengan pola sesuai Kalender Tanam mengingat sudah tersedia air, benih dan pupuk, (3) dukungan penelitian terutama penciptaan varietas unggul bermutu, inovasi teknologi dan diseminasi teknologi, (4) dukungan penyuluhan berupa data potensi wilayah, programa penyuluhan, rencana kerja penyuluh, diseminasi informasi teknologi, dan meningkatkan produktivitas dan skala usaha petani, (5) revitalisasi penggilingan, pengolahan hasil dan pemasaran, (6) pengawalan dan pengamanan impor benih dari menularnya penyakit, (7) kebijakan harga dan insentif lainnya, (8) segera menerbitkan SK Gubernur dan SK Bupati/Walikota tentang Alokasi Kebutuhan Pupuk sebagai tindaklanjut Permentan 87/2011 dan (9) diperlukan dukungan dan koordinasi dengan instansi terkait guna mewujudkan *food estase* di beberapa daerah potensial.
6. Dalam rangka mencapai swasembada gula, diperlukan langkah-langkah: peningkatan produktivitas dan rendemen gula, perluasan areal tebu, revitalisasi pabrik gula berbasis tebu, kelembagaan dan pembiayaan, serta regulasi pemerintah. Kegiatan pengembangan komoditas tebu difokuskan pada 9 provinsi sentra tebu dengan dukungan penyediaan alsintan, irigasi, jalan produksi, pemanfaatan skim KKPE untuk 44 kabupaten sentra tebu, penyediaan bibit unggul melalui kultur jaringan, penyediaan ternak sapi dan domba integrasi

tebu-ternak, UPPO, pelatihan petugas dan penguatan kelembagaan KPTRI, penerapan SNI wajib, revitalisasi pabrik tebu, stabilisasi harga, kebijakan impor gula, tarif dan lainnya, perluasan areal tebu 350 ribu hektar (Kemenhut, BUMN, PEMDA). Diperlukan revisi Permentan 32/2006 tentang penguatan modal usaha kelompok tebu guna memperlancar pola bantuan sosial kepada petani.

7. Dalam rangka peningkatan produksi daging sapi dan kerbau, diperlukan dukungan yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian produksi tersebut adalah:  
(a) prasarana dan sarana, berupa: jalan produksi peternakan di tingkat kelompok; perbaikan dan atau pembangunan UPT pembibitan, RPH dan Poskeswan; fasilitasi pengembangan biogas dan UPPO, fasilitasi embung air dan perluasan areal padang penggembalaan, (b) pengembangan pasar hewan serta gudang dan pabrik pakan skala kecil, (c) penetapan lokasi untuk integrasi ternak dengan perkebunan/tanaman pangan/hortikultura, (d) kajian *technical barrier* terhadap berbagai produk daging olahan dan kajian peternakan berbasis cluster, (e) pengembangan vaksin utamanya vaksin Jembrana, (f) pelatihan, teknis manajemen dan fungsional. Sementara itu dari Pemda Provinsi dan Kabupaten dibutuhkan dukungan antara lain berupa: sosialisasi perkreditan, pengendalian pemotongan betina produktif, penumbuhan moda transportasi angkutan ternak, kepastian status lahan untuk ternak, revitalisasi RPH dan penguatan puskesmas.
8. Hortikultura merupakan komoditas prospektif dengan peluang pasar dalam dan luar negeri. Dalam membangun hortikultura diperlukan dukungan dari institusi terkait seperti: (a) Sarana dan prasarana berupa perluasan dan optimasi lahan areal hortikultura, jalan usahatani, pengembangan sumber air, fasilitasi pembiayaan, penyaluran pupuk bersubsidi, dan penyediaan UPPO, (b) pengolahan dan pemasaran, berupa: penerapan sistem jaminan mutu, pengembangan pasar dan optimalisasi STA, fasilitasi *grading* dan *packaging*, pengembangan kemitraan usaha serta promosi dalam dan luar negeri, (c) perkarantinaan, berupa pembatasan pintu masuk, penambahan persyaratan teknis impor hortikultura, pemantauan penyebaran OPT/OPTK dan status area serta pengawasan antar area, (d) penelitian dan pengembangan, berupa: pendampingan teknologi budidaya varietas baru, paket teknologi pasca panen, penyediaan benih sumber dan perakitan varietas unggul baru, (e) pelatihan dan penyuluhan.

9. Berbagai target produksi tahun 2012 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal komoditas (sebagai koordinator) beserta berbagai dukungan yang dibutuhkan dari institusi lain lingkup Kementerian Pertanian (baik di pusat maupun daerah) hendaknya dijadikan prioritas utama untuk acuan dalam perencanaan program/kegiatan dan sasaran penetapan wilayah pelaksanaan dalam pembangunan pertanian tahun 2012. Hal ini merupakan dasar utama untuk sinergisme program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2012.
10. Dalam rangka mendukung target sukses pembangunan pertanian, peran penyuluhan, pendidikan dan pelatihan baik aparatur maupun non aparatur, diperlukan guna memenuhi standar kompetensi profesi dibutuhkan dilokasi kawasan sentra produksi yang dikembangkan.
11. Target penganekaragaman konsumsi pangan berupa Skor Pola Pangan Harapan (PPH): 88 dan penurunan konsumsi beras 1,5% perkapita/tahun dapat dicapai. Kawasan diversifikasi pangan pengolahan dan konsumsi pangan lokal, membangun rumah pangan lestari, serta merubah kultur pola konsumsi pangan tergantung beras. Kegiatan ini perlu mendapat dukungan penuh dari K/L terkait, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, pelaku usaha dan masyarakat.
12. Pengawasan Inspektorat Jenderal mulai dari tahap perencanaan operasional sampai dengan akhir pelaksanaan. Diperlukan analisis resiko untuk menentukan titik kritis meliputi: tahap sosialisasi, seleksi CP/CL, penyaluran dana/barang, dan kesiapan sarana pendukungnya. Diperlukan sosialisasi/pembinaan guna meningkatkan pemahaman Kuasa Pengguna Anggaran terhadap Sistem Pengendalian Intern.
13. Dalam rangka perbaikan dan percepatan yang terkait dengan manajemen administrasi anggaran, maka kepada semua institusi kerja di lingkup pertanian di Pusat dan Daerah (Dinas/Badan/UPT Provinsi dan Kabupaten) dituntut untuk melakukan beberapa hal berikut:
  - a. Menerbitkan Pedum dan Juknis pada minggu pertama bulan Januari 2012 dan paling lambat akhir Januari 2012, di mana Pedum dan Juknis tersebut sudah harus diterima oleh para KPA dan tersosialisasi hingga tingkat Kabupaten/Kota.
  - b. Apabila diperlukan perevisian DIPA, maka untuk revisi yang bersifat administratif sudah harus selesai paling lambat bulan Januari 2012,

sedangkan untuk revisi kegiatan atau komponen kegiatan harus selesai paling lambat bulan Februari 2012.

- c. Menyusun rencana serapan anggaran dengan target realisasi triwulan I 20%, triwulan II 40%, triwulan III 70%, dan diakhir tahun 100%.
  - d. Untuk penggunaan pos belanja modal yang pelaksanaannya dilakukan dengan pola kontraktual, maka kontrak dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Maret 2012.
  - e. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang agar dapat dibentuk paling lambat tanggal 3 Januari 2012 dan pengumuman pelelangan pengadaan barang dan jasa paling lambat 16 Januari 2012 melalui mekanisme *electronic procurement (e-procurement)*.
  - f. KPA harus melakukan pengendalian langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara efektif.
14. Dalam rangka perbaikan dan percepatan yang terkait dengan manajemen pelaksanaan program dan kegiatan, maka kepada semua instansi kerja lingkup pertanian di Pusat dan Daerah (Dinas/Badan/UPT Provinsi dan Kabupaten) diminta untuk melakukan:
- a. Pimpinan Satuan Kerja (Pusat dan Daerah) agar melaporkan perkembangan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada bulan Maret, Juli, dan Oktober.
  - b. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok, termasuk kegiatan belanja sosial lebih awal. CP/CL harus sudah selesai awal Februari, sehingga kegiatan secara keseluruhan dapat dimajukan penyelesaiannya pada bulan Juli-Agustus.
  - c. Merevisi/mencabut peraturan-peraturan yang menghambat dan menerbitkan peraturan-peraturan baru yang mendukung pelaksanaan program paling lambat bulan Februari 2012.
  - d. Setiap pimpinan SKPD agar meneruskan berbagai arahan dan instruksi pimpinan Kementerian Pertanian di atas kepada Satker-Satker di daerah /UPT/Kabupaten/Kota dan mengawasi serta melaporkannya sesuai jadwal yang ditetapkan.
15. Sinergisme perencanaan dan pelaksanaan program antar unit Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian serta antar Satuan Kerja lingkup Pertanian Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) perlu dijabarkan sampai pada tingkat

lapangan. Kewajiban bagi setiap pimpinan Satuan Kerja baik di Pusat maupun Daerah (SKPD provinsi/kabupaten/kota) untuk mengendalikan program/kegiatan serta mengawasi dan melaporkan pelaksanaan program/kegiatan sesuai rencana yang sudah dirancang secara terintegrasi.

16. Semua hasil rumusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pembangunan pertanian Tahun 2012 ini merupakan komitmen bersama seluruh peserta Rakernas. Oleh karena itu merupakan kewajiban semua stakeholder pembangunan pertanian untuk mengimplementasikannya demi kinerja yang lebih baik di tahun 2012 dan suksesnya pembangunan pertanian ke depan.

MASUKAN PENYEMPURNAAN RUMUSAN RAKERNAS DI EMAIL :  
[eproren@yahoo.com](mailto:eproren@yahoo.com) ; [kpwkementan@yahoo.com](mailto:kpwkementan@yahoo.com),  
[pa.kementan@gmail.com](mailto:pa.kementan@gmail.com)